



P U T U S A N

Nomor: 158/B/2014/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara : -----

RIFA'I UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan
Nuri No. 21 RT. 002/ RW. 002 Kelurahan Anggut
Dalam Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yang bernama M.
Rozali Djafri, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Raya Padang Kemiling No.16
Rt.06/Rw.02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 11/G/2014/PTUN-BKL
tentang Izin Khusus untuk Beracara tertanggal 02
Juli 2014 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 1 Juli
2014, untuk selanjutnya:

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

-----**M E L A W A**
N-----



- 1. LURAH PEKAN SABTU**, tempat Kedudukan di Jalan Aru Jajar
RT. VII Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu, untuk selanjutnya sebagai:

TERGUGAT/TERBANDING;-----

- 2. A. RANI H. ABAS**, Tempat Tinggal di Jalan Merapi Ujung No.18
Rt.08 Rw.03 Kelurahan Panorama Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk selanjutnya
disebut: **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING;-----

-

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;-----

----- Telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 158/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 10 September 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus sengketa ini;---

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tanggal 26 Juni
2014;-----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara
ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:158/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tentang Penetapan persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tanggal 26 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI:

MENGADILI...

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.248.000-, (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/- Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Juli 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: M. Rozali Djafri, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 04 Juli 2014;--

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 05 Agustus 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 07 Agustus 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 02 September 2014, dan telah diberitahukan secara seksama Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2014 dan tanggal 03 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra
Memori Banding Nomor: 11/G/ 2014/PTUN-BKL;--

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-
masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:
11/G/2014/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 25 Juli
2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL diucapkan pada hari Kamis
tanggal 26 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum
dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding,
maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk
mengajukan permohonan banding adalah setelah putusan
dibacakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding
telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan
Banding Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL pada tanggal 02 Juli 2014,
maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu
dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1)
ayat...
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

--

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding Penggugat/ Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tanggal 26 Juni 2014 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tanggal 26 Juni 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 11/G/2014/PTUN-BKL tanggal 26 Juni 2014 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **13 November 2014** oleh kami: **T. Sjahnur Ansjari, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, SH.,MH** dan **Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim... Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sahriani Hasibuan, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H
S.H., M.H

T. Sjahnur Ansjari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.

Pengganti

Panitera

Sahriani

Hasibuan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Perincian...

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

